



PUTUSAN

Nomor 262/PID.SUS/2021/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Remmy Bin Freddy;
Tempat lahir : Singkawang;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 2 Maret 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pramuka RT/RW 003/001 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
6. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sdr. Charlie Nobel, S.H.,M.H, Advokat / Penasihat Hukum pada LBH PEKA Singkawang, berkantor di Jalan U. Dahlan M. Suka No.22 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 262/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 18 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 262/PID.SUS/2021/PT PTK, tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca, berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 6 Oktober 2021;

Telah membaca, surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 100/SKW/07/2021, tanggal 9 Agustus 2021 yang bunyinya sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **REMMY Bin FREDDY** pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 atau setidaknya - tidaknya masih dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jl Pramuka RT 03 RW 01 Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*Percobaan atau Permuafakatan Jahat dengan saksi RIAN Bin NORMAN (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa sabu (metamfetamin) dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu gram)*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 14.00 WIB, saksi INTAN beserta saksi VIKY menuju kerumah saksi RIAN Bin NORMAN dan pada saat Saksi INTAN dan saksi VIKY datang kerumah tersebut, saksi VIKY langsung masuk ke dalam rumah saksi RIAN dan saksi VIKY membangunkan saksi RIAN yang sedang tidur didalam kamar saksi RIAN dengan mengatakan " Yan ambilkan aku sabu " kemudian saksi RIAN menjawab " berape/" kemudian dijawab oleh saksi VIKY " lima ratus "dan setelah itu saksi VIKY langsung memberikan uang

Halaman 2 dari 14 halaman, putusan Nomor 262/PID.SUS/2021/PT PTK



sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi RIAN kemudian saksi RIAN mengatakan “ tunggulah disito” kemudian saksi RIAN langsung pergi dengan berjalan kaki menuju kerumah terdakwa REMMY Bin FREDDY yang berjarak 20 meter dengan maksud untuk meminta belikan narkoba jenis sabu dan setelah saksi RIAN memberikan uang kepada terdakwa REMMY sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa REMMY menyuruh saksi RIAN menunggu dirumahnya dan setelah itu saksi REMMY langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motornya untuk membeli narkoba yang saksi RIAN pesan dan sekitar setengah jam kemudian terdakwa REMI datang dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi RIAN setelah sebelumnya dicongkel dan digunakan oleh terdakwa REMI kemudian saksi RIAN langsung berjalan pulang ke rumah saksi RIAN.

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. AKET dengan cara terdakwa pergi ke Jalan Abadi tempat biasa Sdr. AKET bersantai, lalu terdakwa bertemu Sdr. AKET di tepi jalan di Jalan Abadi kemudian pada saat bertemu dengan Sdr. AKET terdakwa mengatakan “ KET “ sambil menunjukan menyerahkan uang Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr. Aket mengambil uang Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. AKET sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terdakwa ambil untuk uang rokok terdakwa dan setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. AKET setelah itu terdakwa pun langsung pulang ke rumah dimana sudah ada saksi RIAN menunggu dilorong kamar dan pada saat sampai dirumah tepatnya di lorong kamar terdakwa mencongkel / mengambil sedikit 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa beli lalu narkoba jenis sabu yang terdakwa congkel terdakwa ambil sedikit langsung terdakwa pakai setelah itu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang telah terdakwa congkel sedikit kepada saksi RIAN kemudian saksi RIAN kembali mencongkel sedikit narkoba jenis sabu yang terdakwa serahkan dan setelah itu saksi RIAN langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Cabang Singkawang dan berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan tanggal 27 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUSTINA BUDHI UTAMI NIK P820839 selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Singkawang diperoleh hasil berat bruto 0,55 gram (nol koma lima puluh lima gram) dan berat netto 0,31 gram (nol koma tiga puluh satu gram).

- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu yang disita oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap terdakwa telah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 28 Mei 2021 Nomor : LP-21.107.99.20.05.0526.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P,SF. Apt (selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian) diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor Kode Contoh : LP-21.107.99.20.05. 0526.K

Nama sediaan sampel : Kristal diduga sabu

Kemasan : Kantong plastik klip transparan

Hasil Pengujian :

I. Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih.

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
		Spektrofotometri	

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan ataupun pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu (metamfetamin) tersebut dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **REMMY Bin FREDDY** pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 atau setidak - tidaknya masih dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidak - tidaknya masih dalam tahun 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jl Pramuka RT 03 RW 01 Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*Percobaan atau Perमुफakatan Jahat dengan saksi RIAN Bin NORMAN (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu (metamfetamin) dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu gram)*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 14.00 WIB, saksi INTAN beserta saksi VIKY menuju kerumah saksi RIAN Bin NORMAN dan pada saat Saksi INTAN dan saksi VIKY datang kerumah tersebut, saksi VIKY langsung masuk ke dalam rumah saksi RIAN dan saksi VIKY membangunkan saksi RIAN yang sedang tidur didalam kamar saksi RIAN dengan mengatakan " Yan ambilkan aku sabu " kemudian saksi RIAN menjawab " berape?" kemudian dijawab oleh saksi VIKY " lima ratus "dan setelah itu saksi VIKY langsung memberikan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi RIAN kemudian saksi RIAN mengatakan " tunggulah disito" kemudian saksi RIAN langsung pergi dengan berjalan kaki menuju kerumah terdakwa REMMY Bin FREDDY yang berjarak 20 meter dengan maksud untuk meminta belikan narkotika jenis sabu dan setelah saksi RIAN memberikan uang kepada terdakwa REMMY sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa REMMY menyuruh saksi RIAN menunggu dirumahnya dan setelah itu saksi REMMY langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motornya untuk membeli narkotika yang saksi RIAN pesan.

Halaman 5 dari 14 halaman, putusan Nomor 262/PID.SUS/2021/PT PTK



- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. AKET dengan cara terdakwa pergi ke Jalan Abadi tempat biasa Sdr. AKET bersantai, lalu terdakwa bertemu Sdr. AKET di tepi jalan di Jalan Abadi kemudian pada saat bertemu dengan Sdr. AKET terdakwa mengatakan “ KET “ sambil menunjukkan menyerahkan uang Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr. Aket mengambil uang Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. AKET sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terdakwa ambil untuk rokok terdakwa dan setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. AKET setelah itu terdakwa pun langsung pulang kerumah dimana sudah ada saksi RIAN menunggu dilorong kamar dan pada saat sampai dirumah tepatnya di lorong kamar terdakwa mencongkel / mengambil sedikit 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa beli lalu narkoba jenis sabu yang terdakwa congkel terdakwa ambil sedikit langsung terdakwa pakai setelah itu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang telah terdakwa congkel sedikit kepada saksi RIAN kemudian saksi RIAN kembali mencongkel sedikit narkoba jenis sabu yang terdakwa serahkan dan setelah itu saksi RIAN Langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Singkawang dan berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan tanggal 27 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AGUSTINA BUDHI UTAMI NIK P820839 selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Singkawang diperoleh hasil berat bruto 0,55 gram (nol koma lima puluh lima gram) dan berat netto 0,31 gram (nol koma tiga puluh satu gram).
- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) kantong plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu yang disita oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap terdakwa telah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 28 Mei 2021 Nomor : LP-21.107.99.20.05.0526.K yang dibuat dan ditanda tangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Titis Khulyatun P,SF. Apt (selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian) diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor Kode Contoh : LP-21.107.99.20.05. 0526.K
 Nama sediaan sampel : Kristal diduga sabu
 Kemasan : Kantong plastic klip transparan
 Hasil Pengujian :
 I. Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih.
 II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Lapis Tipis Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu (metamfetamin) tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan ataupun pejabat yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa **REMMY Bin FREDDY** pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 atau setidak - tidaknya masih dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidak - tidaknya masih dalam tahun 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jl pramuka RT 03 RW 01 Kelurahan Condong,Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 14.00 WIB, saksi INTAN beserta saksi VIKY menuju kerumah saksi RIAN Bin NORMAN dan pada saat Saksi INTAN dan saksi VIKY datang kerumah tersebut, saksi VIKY langsung masuk ke dalam rumah saksi RIAN dan saksi VIKY membangunkan saksi RIAN yang sedang tidur didalam kamar saksi RIAN dengan mengatakan “ Yan ambilkan aku sabu “ kemudian saksi RIAN menjawab “ berape/” kemudian dijawab oleh saksi VIKY “ lima ratus “dan setelah itu saksi VIKY langsung memberikan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi RIAN kemudian saksi RIAN mengatakan “ tunggulah disito” kemudian saksi RIAN langsung pergi dengan berjalan kaki menuju kerumah terdakwa REMMY Bin FREDDY yang berjarak 20 meter dengan maksud untuk meminta belikan narkotika jenis sabu dan setelah saksi RIAN memberikan uang kepada terdakwa REMMY sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa REMMY menyuruh saksi RIAN menunggu dirumahnya dan setelah itu saksi REMMY langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motornya untuk membeli narkotika yang saksi RIAN pesan.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. AKET dengan cara terdakwa pergi ke Jalan Abadi tempat biasa Sdr. AKET bersantai, lalu terdakwa bertemu Sdr. AKET di tepi jalan di Jalan Abadi kemudian pada saat bertemu dengan Sdr. AKET terdakwa mengatakan “ KET “ sambil menunjukan menyerahkan uang Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr. Aket mengambil uang Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. AKET sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terdakwa ambil untuk uang rokok terdakwa dan setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. AKET setelah itu terdakwa pun langsung pulang kerumah dimana sudah ada saksi RIAN menunggu dilorong kamar dan pada saat sampai dirumah tepatnya di lorong kamar terdakwa mencongkel / mengambil sedikit 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terdakwa beli lalu narkotika jenis sabu yang terdakwa congkel terdakwa ambil sedikit langsung terdakwa pakai setelah itu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang telah terdakwa congkel sedikit kepada saksi RIAN kemudian saksi



RIAN kembali mencongkel sedikit narkoba jenis sabu yang terdakwa serahkan dan setelah itu saksi RIAN Langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Singkawang dan berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan tanggal 27 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AGUSTINA BUDHI UTAMI NIK P820839 selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Singkawang diperoleh hasil berat bruto 0,55 gram (nol koma lima puluh lima gram) dan berat netto 0,31 gram (nol koma tiga puluh satu gram).

- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) kantong plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu yang disita oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap terdakwa telah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 28 Mei 2021 Nomor : LP-21.107.99.20.05.0526.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P,SF. Apt (selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian) diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor Kode Contoh : LP-21.107.99.20.05. 0526.K

Nama sediaan sampel : Kristal diduga sabu

Kemasan : Kantong plastik klip transparan

Hasil Pengujian :

I. Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih.

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Lapis Tipis Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Test Urine yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik Rumah Sakit Santo Vincentius Singkawang tanggal 27 Mei 2021 atas nama Terdakwa REMMY, dengan hasil bahwa urine terdakwa dinyatakan Positif mengandung METHAMPHETAMINE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu (metamfetamin) bagi dirinya sendiri tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan ataupun pejabat yang berwenang dan tidak sedang dalam masa pengobatan / rehabilitasi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Telah membaca, surat tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 100/SKW/07/2021 tanggal 8 September 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa REMMY Bin FREDDY telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam dakwaan Pertama yaitu Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap saksi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama saksi berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar saksi tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).**

Dirampas untuk negara.

5. Membebaskan kepada Saksi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah)

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 6 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Remmy Bin Freddy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau

Halaman 10 dari 14 halaman, putusan Nomor 262/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, Sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Remmy Bin Freddy dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 22/Akta.Pid/2021/Pn Skw Jo Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 11 Oktober 2021, yang disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Singkawang dengan surat Nomor W16-PAS.C-PK.01.01.01-2080 tanggal 7 Oktober 2021;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding dari Terdakwa kepada Penuntut Umum Nomor 22/Akta.Pid/2021/Pn Skw Jo Nomor 221/Pid.Sus//2021/PN Skw tanggal 12 Oktober 2021;
3. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 22/Akta.Pid/2021/Pn Skw Jo Nomor 221/Pid.Sus//2021/PN Skw tanggal 12 Oktober 2021;
4. Akta pemberitahuan permintaan banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor 22/Akta.Pid/2021/Pn Skw Jo Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 13 Oktober 2021;
5. Akta penerimaan memori banding dari Terdakwa Nomor 22/Akta.Pid/2021/Pn Skw Jo Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 11 Oktober 2021 yang disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Singkawang dengan surat Nomor W16-PAS.C-PK.01.01.01-2080 tanggal 7 Oktober 2021;
6. Memori banding dari Terdakwa;
7. Akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding dari Terdakwa kepada Penuntut Umum Nomor 22/Akta.Pid/2021/PN Skw Jo Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 12 Oktober 2021;

Halaman 11 dari 14 halaman, putusan Nomor 262/PID.SUS/2021/PT PTK



8. Akta pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Penuntut Umum Nomor 22/Akta.Pid/2021/Pn Skw Jo Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti yang ada pada saya tidak sesuai karena pada saat tertangkap, saya tidak memiliki Narkoba jenis sabu hanya uang Rp. 50.000.00 saja;
2. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Bahwa Terdakwa mohon maaf terhadap semua lapisan masyarakat Singkawang karna perbuatan saya yang salah ini saya berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi keberatan-keberatan Pembanding/Terdakwa tersebut hanya merupakan pengulangan dari pembelaannya dan tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya telah la pudipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan karenanya pertimbangannya tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 6 Oktober 2021 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 6 Oktober 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Halaman 12 dari 14 halaman, putusan Nomor 262/PID.SUS/2021/PT PTK



Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum perkara diputus Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 6 Oktober 2021, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 8 November 2021 oleh kami MARUDUT BAKARA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, WINDARTO, S.H., M.H., dan SAIFUL ARIF, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 262/PID.SUS/2021/PT PTK, tanggal 25 Oktober 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu SAB' AL ANWAR, S.H., Panitera

Halaman 13 dari 14 halaman, putusan Nomor 262/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim – hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

WINDARTO, S.H., M.H.

MARUDUT BAKARA, S.H.

SAIFULARIF, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SAB' AL ANWAR, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman, putusan Nomor 262/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)